

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN *FRANCHISE* DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2007**

SKRIPSI



OLEH:

**ARROQI NOVANDO AL KALIB
NPM. 18810005**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2023**

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh **ARROQI NOVANDO AL KALIB** ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 19 September 2023

Pembimbing I,



ARIZA UMAMI, SH. MH
NIDN. 0207108604


Metro, 19 September 2023

Pembimbing II,



DR. BETHA RAHMASARI, SH. MH
NIDN. 0216068502

Ka. Prodi Hukum,



SAMSUL ARIFIN, SH. MH
NIDN. 0201048701


PENGESAHAN

Skripsi Oleh **ARROQI NOVANDO AL KALIB** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 19 September 2023

TIM PENGUJI


ARIZA UMAMI, SH. MH, Ketua
NIDN. 0207108604


DR. ISKANDAR, SH., MH, Penguji Utama
NIDN. 0202056801


DR. BETHA RAHMASARI, SH. MH, Sekretaris
NIDN. 0216068502

Mengetahui
Dekan,



M. SHOEWAN TAUFIQ, SHI. MSI
NIDN. 0203038604

SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARROQI NOVANDO AL KALIB
NPM : 18810005
Prodi : Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN FRANCHISE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2007”**. Telah bebas plagiat

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat wal’afiat.

Metro, 19 September 2023

 
I NOVANDO AL KALIB
NPM. 18810005

PERSEMBAHAN

Dengan diiringi do'a dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, serta junjungan tinggi Rasulluloh Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini kupersembahkan karyaku ini kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda Tercinta sebagai bukti hormat, bakti dan sayang. Kalian adalah dua insan manusia yang begitu sangat ku sayangi dan kucintai, berkat didikan, bimbingan dan do'a mereka dalam membesarkanku, sehingga aku bisa menjadi orang yang berhasil.
2. Saudara-saudara penulis, serta seluruh keluarga besar yang selalu memotivasi, do'a dan perhatian sehingga aku lebih yakin dalam menjalani hidup ini.
3. Untuk seseorang yang selalu mengisi hari-hariku, tempat berkeluh kesah, orang yang selalu memberiku semangat, motivasi dan penuh perhatian.
4. Sahabat dan teman-teman yang selalu menemani, memberikan dukungan dan do'anya untuk keberhasilanku, terimakasih atas persahabatan yang indah dan waktu-waktu yang kita lalui bersama.
5. Untuk semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
6. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum;

Penulis,

ARROQI NOVANDO AL KALIB
NPM. 18810005

MOTTO

**“Dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar”
(Qur’an, Ali ‘Imran:146)**

**“Setiap Muslim yang menanam suatu tanaman atau suatu tumbuhan,
kemudian tanamannya itu dimakan oleh burung, manusia atau hewan,
maka itu akan menjadi Sodaqoh baginya”
(Hadist Riwayat Al Bukhari)**

**“Aku berpikir maka aku ada”
(Descartes)**

**“Hidup itu seperti menaiki sepeda, agar tetap seimbang, kau harus terus
bergerak”
(Albert Einstein)**

**“Orang yang bahagia adalah orang yang memulai hidupnya dengan
berdo’a, mengabdikannya dengan menolong, menyertainya dengan
senyum, dan mengakhirinya dengan bersyukur”
(Penulis)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN FRANCHISE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2007”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nyoto Suseo, M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI. MSI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak Ariza Umami, SH. MH, Sebagai pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Ibu Dr. Betha Rahmasari, SH. MH. sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
5. Bapak Dr. Iskandar, SH., MH, sebagai penguji utama yang telah memberikan masukan dan revisi untuk kebaikan penulis
6. Bapak Samsul Arifin, SH. MH, sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
7. Dan juga kedua Orang Tua saya yang saya sayangi dan cintai (Sya'yansyah, S.Ag. dan Mastina) serta saudara kandung saya/kakak saya (Nico Tiansyah Al Kalib)
8. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, 19 September 2023

ARROQI NOVANDO AL KALIB
NPM. 18810005

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN FRANCHISE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2007

Oleh:
ARROQI NOVANDO AL KALIB
NPM. 18810005

Bisnis *franchise* atau waralaba saat ini semakin populer dan menjamur di Indonesia. Tidak sedikit yang kemudian berbondong-bondong untuk membuka *franchise* karena menilai adanya prospek yang cemerlang dalam bidang usaha ini. Namun untuk membuka bisnis *franchise*, terdapat legalitas yang perlu diperhatikan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1. Apakah pelaksanaan perjanjian *franchise* telah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2007? dan 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian BFC berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam pelaksanaan perjanjian *franchise* telah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2007. tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian *franchise* telah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2007. 2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian BFC berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007.

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1. Pelaksanaan perjanjian franchise BFC Kota Metro apabila ditinjau menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian. 2. Faktor penghambat, apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian oleh para pihak akan mengikuti ketentuan dalam KUH Perdata, hal ini disebabkan karena para pihak tidak mengatur ketentuan akibat hukum apabila tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan adalah: 1. Baiknya bagi pihak *franchisor* selaku pemilik *franchise* hendaknya memperhatikan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dalam Pasal 7, 8, 9, 10 mengenai kewajiban pemberi waralaba, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak khususnya *franchisor* dalam melakukan perjanjian *franchise*. 2. Untuk pihak franchisee hendaknya berhati-hati dan teliti terlebih dahulu dalam membeli atau membuat perjanjian *franchise* atau waralaba dengan *franchisor*, dengan memperhatikan unsur-unsur yang sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba agar *franchisee* tidak dirugikan apabila terdapat masalah di kemudian hari baik yang ditimbulkan oleh *franchisor*, maupun pihak ketiga.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF FRANCHISE AGREEMENTS IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 42 OF 2007

By.
ARROQI NOVANDO AL KALIB
NPM. 18810005

Franchise or franchising business is currently increasingly popular and mushrooming in Indonesia. Not a few then flocked to open a franchise because they judged that there were bright prospects in this line of business. But to open a franchise business, there are legalities that need attention. The problems in this study are: 1. Is the implementation of the franchise agreement in accordance with Article 5 of Law Number 42 of 2007? and 2. What are the inhibiting factors in implementing the BFC agreement based on Law Number 42 of 2007?.

This study uses an empirical juridical approach, namely conducting research in the field, namely by looking at the facts that exist in the implementation of the franchise agreement in accordance with Article 5 of Law Number 42 of 2007.

Based on the results of the discussion, it can be concluded: 1. Implementation of the Mataram City Drink franchise agreement when viewed according to Government Regulation no. 42 of 2007 concerning Franchise is in accordance with the provisions of Article 1320 of the Civil Code, namely relating to the terms of the validity of the agreement. In the agreement clauses, there are still shortcomings because they do not include several things such as ownership, changes in ownership and heirs' rights, dispute resolution, and procedures for extending, terminating and discontinuing the agreement as regulated in Article 5 of Government Regulation no. 42 of 2007 concerning Franchise, but as long as both parties agree with the contents of the agreement, the agreement can be said to be valid. 2. The inhibiting factor in the event of a default in the agreement by the parties is following the provisions in the Civil Code, this is because the parties do not regulate provisions regarding the legal consequences if the rights and obligations in the agreement are not implemented. The form of default that occurs in implementing the Minumlah franchise agreement is that the franchisor does not carry out one of its obligations in the form of a training program for the franchiser.

Based on the conclusions, the suggestions that can be given are: 1. It is good for the franchisor as the franchise owner to pay attention to everything stated in Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising in Articles 7, 8, 9, 10 concerning the obligations of the franchisor, so that things do not happen that can be detrimental to both parties, especially the franchisor in entering into a franchise agreement. 2. The franchisee should be careful and thorough in advance when buying or making a franchise or franchising agreement with the franchisor, taking into account the elements listed in Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising so that franchisees are not harmed if there are problems at a later date whether caused by the franchisor or third parties.

DAFTAR ISI

Halaman

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kerangka Teoritis dan Koseptual.....	4
F. Sistematika Penulisan	8

BAB. II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian	9
1. Pengertian Perjanjian.....	9
2. Macam-macam Perjanjian	10
3. Unsur-unsur Dalam Perjanjian	11
B. Perjanjian <i>Franchise</i>	11
C. Perlindungan Hukum.....	21
D. Pertanggungjawaban Hukum	26

BAB. III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	29
B. Sumber dan Jenis Data	29
C. Penentuan Narasumber	30
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	30
E. Analisis Data	31

BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendekatan Masalah.....	29
B. Sumber dan Jenis Data	29
C. Penentuan Narasumber	30
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	30
E. Analisis Data	31

BAB. V PENUTUP

A. Kesimpulan	29
B. Saran	29

DAFTAR PUSTAKA



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 786/II.3.AU/F/UPI-UK/2023

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ARROQI NOVANDO AL KALIB
NPM : 18810005
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul:

ANALISI YURIDIS PERJANJIAN FRANCHISE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2007

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 26 September 2023

Kepala Unit,

Dr. Eko Susanto, M.Pd., Kons.

NIDN. 0213068302

Jajar Dewantara No 116
Ciliyo, Kec. Metro Timur Kota Metro
Metro, Indonesia

Website: upi.ummetro.ac.id
Email: help.upi@ummetro.ac.id